

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (STUDI
BANDING UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK).**

AWALUDIN SOPIAN

Abstrak

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan anacam pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama 'A dan maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara semur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Kejadian selama proses peradilan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam din mereka. Demi memperhatikan kelangsungan kehidupan anak untuk masa yang akan datang, maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dikeluarkannya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada perbedaan mencolok terkait masalah pemeriksaan perkara anak di Pengadilan.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Anak, Peradilan Anak.

**LEGAL PROTECTION AGAINST CHILD AS PERFORMERS CRIME
IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM (COMPARATIVE STUDY OF LAW
NO. 3 OF 1997 ON JUVENILE JUSTICE AND LAW NO. 11 YEAR 2012
ON JUVENILE JUSTICE SYSTEM).**

AWALUDIN SOPIAN

Abstract

Child protection agencies and would involve a more adequate legal tools. To that end, on January 3, 1997 the government has ratified Law No. 3 of 1997 on juvenile justice, as a legal device that is more steady and adequate in implementing guidance and provide protection for children.

In this law has been determined difference in treatment in procedural law, from the start when the investigation until the case examination of children in court proceedings children. Anacaman distinction punishment for children is determined by both the Criminal Justice Act, the imposition of criminal longest determined $\frac{1}{2}$ of the maximum criminal sanctions against adults, while the imposition of the death penalty and life imprisonment stew does not apply to children.

Events during the judicial process becomes a special experience for the child's life difficult forgotten. Such experience will be an impression on them. For the sake of the child's attention to the sustainability of the future, we perform changes to Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice into Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child. With Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child no significant difference related to the problem of children in court proceedings.

Keywords : Child, Child Protection, Juvenile Justice.